

**PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2014  
TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DI KABUPATEN BANJAR  
TERHADAP TATA KELOLA PERTAMBANGAN MINERAL DAN  
BATUBARA**



Dinas Pertambangan dan Energi  
KABUPATEN BANJAR  
Provinsi Kalimantan  
Selatan

Novotel Yogyakarta, 26 Agustus 2015

I. **Surat Sekretaris Jenderal ESDM Nomor 2115/30/SDB/2014 tanggal 16 Desember 2014, perihal Kewenangan Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara.**  
(10 Januari 2015)

1. Bahwa dengan telah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mulai berlaku efektif pada tanggal 2 Oktober 2014.

2. Mengingat dalam UU No. 23 Tahun 2014 tidak mengatur masa transisi terhadap permohonan baru, perpanjangan, atau peningkatan tahap kegiatan di bidang pertambangan mineral dan batubara, maka *Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dalam waktu dekat akan menerbitkan produk hukum untuk mengatur masa transisi terkait perizinan pertambangan mineral dan batubara.*



### 3. Terkait dengan permohonan :

- A. Perubahan IUP Eksplorasi mineral bukan logam atau batuan antara lain terkait jangka waktu dan /atau perubahan saham, permohonan WIUP mineral bukan logam atau batuan, permohonan IUP mineral bukan logam atau batuan termasuk perpanjangan IUP serta peningkatan IUP Eksplorasi mineral bukan logam atau batuan menjadi IUP Operasi Produksi mineral bukan logam atau batuan.
- B. Penerbitan IPR dalam wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) termasuk perpanjangan IPR; dan
- C. Perubahan IUP Eksplorasi mineral logam atau batubara antara lain terkait jangka waktu dan /atau perubahan saham,



serta peningkatan IUP Eksplorasi mineral logam dan batubara menjadi IUP- Operasi Produksi mineral logam dan batubara. Yang diajukan kepada Bupati/Walikota oleh pemohon WIUP/IUP/IPR dan pemegang IUP/IPR sebelum tanggal 2 Oktober 2014 dan telah diproses oleh dinas teknis daerah Kabupaten/Kota, maka dapat ditandatangani oleh Bupati/Walikota setelah tanggal 2 Oktober 2014 sesuai UU No. 4 Tahun 2009.

4. Terhadap permohonan sebagai mana dimaksud pada angka 3 yang diterima Bupati/Walikota mulai tanggal 2 Oktober 2014, maka Bupati/Walikota menyerahkan berkas permohonannya kepada Gubernur untuk dievaluasi dan diproses penerbitan izinnya sesuai UU No. 23 Tahun 2014.



## II. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 16 Januari 2014 tentang : Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Setelah Ditetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (24 Pebruari 2015)

Dengan telah ditetapkannya undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terjadi beberapa perubahan mendasar terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah, untuk itu diminta perhatian Saudara hal sebagai berikut :

1. Pasal 404 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyatakan bahwa serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen (P3D) sebagai akibat pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah Pusat, darah Propinsi dan daerah Kabupaten/Kota yang diatur berdasarkan Undang-Undang ini dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.



Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 404 di atas, siklus anggaran dalam APBN dan APBD, serta untuk menghindari stagnasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berakibat terhentinya pelayanan kepada masyarakat, maka penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren yang bersifat pelayanan kepada masyarakat luas dan massif, yang pelaksanaannya tidak dapat ditunda dan tidak dapat dilaksanakan tanpa dukungan P3D, tetap dilaksanakan oleh tingkatan/susunan pemerintahan yang saat ini menyelenggarakan urusan pemerintahan konkuren tersebut sampai dengan diserahkannya P3D.

**Adapun urusan pemerintahan konkuren tersebut meliputi penyelenggaraan sub urusan:**

- A Pengelolaan pendidikan menengah;
- B Pengelolaan terminal penumpang tipe A dan tipe B;
- C. Pelaksanaan rehabilitasi di luar kawasan hutan Negara;



- D Pelaksanaan perlindungan hutan di hutan lindung dan hutan produksi;
- E Pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan;
- F. Pelaksanaan penyuluhan di bidang kehutanan;
- G. Pelaksanaan metrology legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan;
- H. Pengelolaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB (PKB/PLKB);
- I. Pengelolaan tenaga pengawas ketenagakerjaan;
- J. Penyelenggaraan penyuluhan perikanan nasional; dan
- K. Penyediaan dana untuk kelompok masyarakat tidak mampu, pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik belum berkembang, daerah terpencil dan perdesaan.



2.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren di luar urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilaksanakan oleh susunan/tingkatan pemerintahan sesuai dengan pembagian urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

3.

Khusus penyelenggaraan perizinan dalam bentuk pemberian atau pencabutan izin dilaksanakan oleh susunan/tingkatan pemerintahan sesuai dengan pembagian urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dengan mengutamakan kecepatan dan kemudahan proses pelayanan perizinan serta mempertimbangkan proses dan tahapan yang sudah dilalui.

4.

Penataan/perubahan perangkat daerah untuk melaksanakan urusan pemerintahan konkuren hanya dapat dilakukan setelah ditetapkannya hasil pemetaan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.



5. Urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud Pasal 25 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dilaksanakan oleh Badan/Kantor Kesbangpol dan/atau Biro/Bagian pada secretariat daerah yang membidangi pemerintahan sebelum terbentuknya instansi vertikal yang membantu gubernur dan bupati/walikota untuk melaksanakan urusan pemerintahan umum tersebut.
6. Pelaksanaan tugas dan wewenang gubernur sebagai wakil Pemerintahan Pusat sebagaimana dimaksud dalam pasal 91 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dibantu oleh SKPD Propinsi sampai dengan dibentuknya perangkat gubernur sebagai Wakil Pemerintahan Pusat.
7. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, diminta kepada gubernur, bupati dan walikota sebagai berikut:



a.

Menyelesaikan secara seksama inventarisasi P3D antar tingkatan/susunan pemerintahan sebagai akibat pengalihan urusan pemerintahan kokuren paling lambat tanggal 31 Maret 2016 dan serah terima personel, sarana dan prasarana serta dokumen (P2D) paling lambat tanggal 2 Oktober 2016.

Hasil Inventarisasi P3D tersebut menjadi dokumen dan dasar penyusunan RKPD, KUA/PPAS dan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Propinsi/Kabupaten TA 2017.

b.

Gubernur, bupati/walikota segera berkoordinasi terkait dengan pengalihan urusan pemerintahan konkuren.

c.

Melakukan koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait yang membindangi masing-masing urusan pemerintahan dan dapat difasilitasi oleh Kementerian Dalam Negeri.



- d. Melakukan koordiansi dengan pimpinan DPRD masing-masing, dan
- e. Melaporkan pelaksanaan Surat Edaran ini kepada Menteri Dalam Negeri pada kesempatan pertama.



### III. Surat Direktur Teknik dan Lingkungan Nomor 1116/37.02/DBT/2015 tanggal 13 April 2015 perihal Pengawasan Kegiatan Pertambangan di Kabupaten/kota.

1. Sebelum penyerahan personil, pendanaan , sarana dan prasarana dan Dokumen (P3D) dari Kabupaten/Kota ke Propinsi, Pengawasan aspek yang menjadi kewenangan Inspektur Tambang masih dapat dilakukan oleh Inspektur Tambang yang ada di Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Dinas Pertambangan dan Energi Propinsi.
2. Jika Kabupaten/Kota tidak melaksanakan kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka 1, maka kegiatan pengawasan dilakukan oleh Inspektur Tambang yang ada di Propinsi.
3. Hasil pelaksanaan kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2 agar disampaikan kepada kami dan ditembuskan kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Propinsi.



#### IV. Hasil Konsultasi Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Banjar ke Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri tanggal 17 April 2015.

1. Sub urusan yang bersifat pelayanan kepada masyarakat luas dan massif maka Pemerintah Kabupaten/Kota masih bisa melaksanakan urusan tersebut sampai 2 Oktober 2016.
2. Masih banyak Sub urusan Energi sumberdaya Mineral dan Batubara bersifat pelayanan kepada masyarakat luas dan massif tidak tercantum dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 120/253/sj tanggal 16 Januari 2015.
3. Dirjen Otonomi Daerah, beralasan kenapa sub urusan bidang Energi, sumberdaya mineral dan Batu Bara bersifat pelayanan kepada masyarakat luas dan massif tidak tercantum dalam surat edaran Mendagri, karena pihak Dirjen ESDM tidak menyampaikan usulan tersebut ke Menteri Dalam Negeri.
4. Berkaitan sub urusan yang bersifat pelayanan kepada masyarakat luas dan massif yang tidak tercantum dalam surat edaran Mendagri , Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Banjar disarankan konsultasi ke Dirjen Anggaran Kemendagri.



5. Dirjen Otonomi Daerah tetap beranggapan meskipun sudah dianggarkan dan disahkan oleh DPR masing-masing daerah, kalau kewenangannya sudah tidak ada tetap tidak bisa dilaksanakan.

## **V. Hasil Konsultasi Dinas Pertambangan dan Energi ke Dirjen Anggaran Kementerian Dalam Negeri ( tanggal 29 April 2015).**

1. Apakah yang sudah teranggarkan dalam APBD terutama Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Banjar yang telah mendapatkan pengesahan masih bisa dilaksanakan untuk tahun 2015 secara penuh.
2. Pasal 18 PP No. 58 Tahun 2005, menyebutkan bahwa Pengeluaran Daerah harus didukung dengan dasar hukum yang melandasi. Pasal 27 PP 58 Tahun 2005 APBD harus didasarkan pada urusan, organisasi, program dan kegiatan. APBD merupakan dasar belanja daerah. Penganggaran APBD Tahun 2015 didasarkan pada Permendagri 37 Tahun 2014, dimana proses perencanaan dan penganggaran sudah dimulai tahun 2014 sebelum UU No. 23 Tahun 2014 ditetapkan.



3. Untuk program dan kegiatan yang ada dalam APBD Tahun 2015 yang sifatnya terkait langsung dengan masyarakat tetap dapat dilaksanakan, karena pemerintahan tidak bisa berhenti.

## VI. Hasil konsultasi di Kantor Inspektorat Kabupaten Banjar.

1. Inspektorat Kabupaten Banjar memandang bahwa UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah hanya kewenangan Bupati/Walikota dibidang perizinan yang tarik ke pemerintah propinsi.
2. Dengan tidak adanya kewenangan Bupati/Walikota untuk bidang perizinan pertambangan Mineral dan Batubara bukan berarti Dinas Pertambangan dan Energi bubar, karena masih banyak urusan yang dilaksanakan Dinas Pertambangan dan energy yang secara langsung terkait dengan masyarakat.
3. Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten/Kota masih dapat melaksanakan kegiatan pengawasan lingkungan, K3, produksi, pembuatan sumur Bor dan pembuatan biogas.
4. Berkaitan dengan Surat Edaran Direktur Jenderal ESDM Nomor 04.E/30/DJB/2015, Inspektorat menganggap bahwa kita hanya tunduk kepada UU No. 23/2014 yang keluaran Mendagri.



## VII. Surat Edarat Direktur Jenderal ESDM Nomor 04.E/30/DJB/2015, tanggal 30 April 2015 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

1.

Bupati/Walikota tidak lagi mempunyai kewenangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pertambangan mineral dan batubara terhitung sejak tanggal 2 Oktober 2014.

2.

Dengan berlakunya UU Nomor 23 Tahun 2014, maka pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Nomor 4 Tahun 2009) beserta peraturan pelaksanaannya yang mengatur kewenangan Bupati/Walikota tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

3.

Untuk memberikan kepastian hukum dan kepastian berusaha kepada pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) mineral dan batubara, Gubernur dan Bupati/Walikota segera melakukan koordinasi terkait dengan penyerahan dokumen IUP mineral dan batubara dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri yang telah dikeluarkan oleh bupati/walikota sebelum berlakunya UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagai tindak lanjut pengalihan kewenangan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pertambangan mineral dan batubara kepada Gubernur sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 23 Tahun 2014.



4.

Dalam rangka pelaksanaan peralihan kewenangan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada angka 3, diminta kepada Bupati/Walikota untuk segera menyerahkan berkas perizinan kepada Gubernur, antara lain berupa:

a.

IUP Eksplorasi, IUP Operasi Produksi mineral logam, mineral bukan logam, batuan, dan batubara, dan/atau IPR yang telah diterbitkan oleh Bupati/Walikota sebelum berlakunya UU Nomor 23 Tahun 2014;

b.

IUP Eksplorasi, IUP Operasi Produksi mineral logam, mineral bukan logam, batuan, dan batubara, dan/atau IPR yang terlanjur diterbitkan oleh Bupati/Walikota setelah berlakunya UU Nomor 23 Tahun 2014;

c.

Rencana penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) yang belum ditetapkan oleh Bupati/Walikota; dan



d. Permohonan;

1. Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) mineral bukan logam dan batuan;
2. IUP Eskplorasi mineral bukan logam dan batuan;
3. Peningaktan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi minieral logam, mineral bukan logam, batuan, dan batubara;
4. Izin Pertambangan Rakyat (IPR);
5. Perpanjangan IPR;
6. Perpanjangan IUP Operasi Produksi logam, batubara, mineral bukan logam dan batuan;



7.

Perubahan jangka waktu IUP Eksplorasi mineral logam dan batubara (sesuai dengan jangka waktu dalam UU Nomor 4 Tahun 2009);

8.

Perubahan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 27 Tahun 2013 tentang Tata Cara dan Penetapan Harga Difestasi Saham serta Perubahan Penanaman Modal di Bidang Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (permen ESDM Nomor 27 Tahun 2013); yang telah diajukan kepada Bupati/Walikota sebelum tanggal 2 Oktober 2014 yang saat ini masih diproses oleh Dinas Teknis Kabupaten/Kota yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang Pertambangan mineral dan batubara.



5.

Dalam rangka pelaksanaan kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi di bidang pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 23 Tahun 2014, diminta kepada Gubernur untuk segera:

a.

Memproses penerbitan atau pemberian persetujuan atas berkas perizinan yang telah disampaikan oleh Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada 4 huruf d dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b.

Memperbarui berkas perizinan yang telah disampaikan oleh Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf b (perubahan Keputusan pemberian IUP atau IPR oleh Gubernur);

c.

Memproses penetapan WPR;

c.

Memproses permohonan yang diajukan kepada Gubernur, antara lain berupa permohonan :



1. Perubahan jangka waktu IUP Eksplorasi mineral logam dan batubara (sesuai dengan jangka waktu dalam UU Nomor 4 Tahun 2009)
2. Perubahan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 27 Tahun 2013;
3. Peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi mineral logam, batubara ESDM Nomor 27 Tahun 2013;
4. Perpanjangan IUP Operasi Produksi logam, batubara, mineral bukan logam dan batuan;
5. WIUP mineral bukan logam dan batuan untuk wilayah yang berada dalam 1 (satu) kabupaten/kota;
6. IUP Eksplorasi mineral bukan logam dan batuan; dan
7. IPR dan perpanjangannya.



6

Gubernur dapat melakukan evaluasi terhadap berkas perizinan yang disampaikan oleh Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf a dan huruf b.

a.

Dalam hal hasil evaluasi terhadap berkas perizinan yang disampaikan oleh Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf a dan huruf b tersebut di atas; Terdapat ketidaksesuaian proses atau mekanisme penerbitan (antara lain: tidak memenuhi persyaratan, tumpang tindih), Gubernur dapat membatalkan IUP Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, atau IPR yang bersangkutan;

b.

Pemegang IUP Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, atau IPR tidak memenuhi kewajiban, Gubernur dapat memberikan sanksi administratif berupa:

1

Peringatan tertulis;

2.

Penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha; atau



3

Pencabutan IUP Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, atau IPR yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7.

Dalam masa transisi sebelum terbentuknya Unit Pelayanan Teknik Inspektur Tambang di masing-masing Propinsi maka Kepala Dinas Teknis Propinsi yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pertambangan mineral dan batubara di seluruh Indonesia secara ex officio selaku kepala Inspektur Tambang di tingkat Propinsi wajib melaksanakan kegiatan pengawasan terhadap pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan berkoordinasi dengan Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara secara ex officio selaku Kepala Inspektur Tambang Pusat.



# IMPLIKASI NEGATIF PASCA PELAKSANAAN UU NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH TERHADAP TATA KELOLA PERTAMBANGAN YANG BAIK DAN BENAR MENJADI STAK.

BEBERAPA IMPLIKASI NEGATIF PASCA BERLAKUNYA UU NO. 23 TAHUN 2014 ANTARA LAIN :

1. PERIZINAN TERHAMBAT
2. DAMPAK KERUSAKAN LINGKUNGAN AKAN LEBIH BESAR
3. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DARI SEKTOR MINERBA AKAN TURUN YANG BERDAMPAK TERHADAP DANA BAGI HASIL UNTUK KABUPATEN/KOTA.
4. PENAMBANGAN TANPA IZIN (PETI) MARAK LAGI
5. KINERJA SKPD DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI RENDAH (JELEK)



6

TERHAMBATNYA PROGRAM PENCANANGAN DESA MANDIRI ENERGI.

7.

TIDAK TERCAPAINYA PROGRAM PENANGGULANGAN DAERAH RAWAN KEKERINGAN

8.

IUP MINERAL NON LOGAM DAN BATUAN (PERIZINAN DAN PENETAPAN NILAI JUAL PROPINSI PAJAK KABUPATEN), terkait UU No. 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah dan PP N0. 92 Th 2010 tentang jenis dan Nilai.

9.

PENETAPAN CEKUNGAN DAN IZIN PEMANFAATAN AIR TANAH DAN PENETAPAN NIALI AIR TANAH OLEH PROPINSI, PAJAK KABUPATEN.

10.

RESIKO TIDAK DAPAT MENYELESAIKAN PRESENTASI RKAB DAN RKKTL KARENA JUMLAH IUP TERLALU BANYAK (873 BUAH).

11.

POLA PEMBINAAN KARIER PEGAWAI TERGANGGU, SKP SEBAGAI PARAMETER PENGUKUR KINERJA AKAN RENDAH, OTOMATIS NILAI



DP3 PARA STAF, PEJABAT AKAN RENDAH YANG BERIMPLIKASI TIDAK NAIK PANGKAT, CPNS SULIT MENJADI PNS PENUH.



DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI  
Kabupaten Banjar - Kalimantan  
selatan



Kementerian Energi dan  
Sumber Daya Mineral



**SEBAGAI BAGIAN ORANG PERTAMBANGAN YANG PEDULI TERHADAP TATA KELOLA PERTAMBANGAN YANG BAIK DAN BENAR, BERIKUT INI DISARANKAN BEBERAPA HAL SEBAGAI BERIKUT :**

1.

Selama penyerahan Personil, pendanaan, sarana dan prasarana serta dokumen (P3D) dari Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten/Kota ke Dinas Pertambangan dan Energi Propinsi belum selesai agar Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten/Kota tetap diberikan kewenangan melaksanakan sub urusan pertambangan dan energi sesuai UU No. 04 tahun 2009 terkecuali perizinan dan turunannya.

2.

Selambat-lambatnya Maret 2017 Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi sudah membentuk UPT atau Dinas pembantuan untuk melaksanakan tugas-tugas pembinaan dan pengawasan terhadap IUP-OP yang jumlahnya 873 buah IUP dan 17 buah PKP2B.

3.

Segera memetakan tenaga pengawas tambang yang memiliki kompetensi yang ada di Kabupaten/Kota.



4. Perlunya asistensi oleh aparat Auditor keuangan bagi Dinas Pertambangan di seluruh Indonesia, sehingga meminimalisir kesalahan penggunaan anggaran.
5. Perlu adanya petunjuk yang jelas terhadap mekanisme penyerahan personel, khusus terhadap pegawai non teknis.
6. Perlu adanya kajian jika IUP mineral non logam dan Batuan diserahkan ke Propinsi maka konsekuensi harus merubah UU No 28 Tahun 2009 tentang PDRD.
7. Perizinan pemanfaatan air tanah, Penetapan cekungan air tanah dan penetapan nilai air tanah menjadi kewenangan propinsi sementara pajak air tanah selama ini Kabupaten yang memungut.





SEKIAN  
TERIMA KASIH

Jl. A.Yani Km. 37,50 No. 19 Martapura 70613  
Telp. (0511) 4772263 Fax. (0511) 4789009  
Website : [www.distamben.banjarkab.go.id](http://www.distamben.banjarkab.go.id)  
E-mail : [distamben@distamben-banjarkab.com](mailto:distamben@distamben-banjarkab.com)

